

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN: 1907-2902 (Print)

e-ISSN: 2502-8537 (Online)

MENILIK ULANG ARTI KELUARGA PADA MASYARAKAT INDONESIA

(REVISITING THE CONCEPT OF FAMILY IN INDONESIAN SOCIETY)

Amorisa Wiratri

Pusat Penelitian Sumber Daya Regional - LIPI

Korespondensi penulis: amorisa.wiratri@gmail.com

Abstract

Currently, social dynamic is growing fastly. A similar situation can also be seen in Indonesian societies, including in the smallest scale, which is family. This study aims to answer whether the definition of family that is used by the Indonesian government is still relevant to portrait the condition of societies in this country nowadays. This study used literature review as the primary data source and anthropological approach as an analysis tool. This article presents discussions on family dynamics in Indonesia, family and marriage, long distance family, as well as family and Indonesian culture. In conclusion, the family concept in Indonesia should not be constrained by structure, location and gender division. Therefore, Indonesia as a state should construct a more flexible definition of family to adjust community diversity and to shed lights on various family contexts and individual experiences.

Keywords: *concept of family, marriage, culture*

Abstrak

Saat ini, dinamika sosial di dunia berkembang sangat pesat. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk lingkup yang paling kecil yaitu keluarga. Studi ini bertujuan untuk menjawab apakah definisi keluarga yang sekarang ini digunakan oleh pemerintah Indonesia masih relevan untuk menggambarkan kondisi masyarakat di negara ini. Studi ini menggunakan kajian literatur sebagai sumber data utama dan pendekatan antropologi sebagai pisau analisis. Tulisan ini menyajikan pembahasan terkait dinamika keluarga yang terjadi di Indonesia, keluarga dan perkawinan, keluarga terpisah jarak, serta keluarga dan budaya Indonesia. Sebagai kesimpulan, bahwa konsep keluarga di Indonesia tidak lagi dapat dibatasi oleh struktur, lokasi, dan pembagian peran. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan tinjauan ulang tentang konsep keluarga yang lebih elastis terhadap keragaman dan mempertimbangkan berbagai konteks dan pengalaman individu.

Kata Kunci: konsep keluarga, perkawinan, budaya

PENDAHULUAN

Dinamika sosial di dunia berkembang sangat pesat. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga, hingga ke tingkat yang lebih luas yaitu negara. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2016) mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Kajian oleh Puspitawati (2012) mendefinisikan keluarga sebagai unit sosial-ekonomi

terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi. Keluarga dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga mensyaratkan adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun adopsi sebagai pengikat. Seluruh anggota keluarga juga harus tinggal bersama-sama di bawah satu atap. Selain itu, kepala keluarga dalam definisi ini selalu mengacu kepada suami atau ayah, seperti yang dapat dirujuk pada Undang Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya, keluarga juga dipahami sebagai kesatuan interaksi dan komunikasi yang terlihat dari keterlibatan semua orang dalam memainkan peran, baik itu sebagai suami dan istri, orang tua dan anak, maupun anak dan saudara. Dari proses interaksi dan komunikasi tersebut, keluarga diharapkan dapat berperan penting dalam mempertahankan suatu kebudayaan bersama, sebagaimana juga dinyatakan dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Definisi keluarga di atas dan konsekuensinya sudah tidak sejalan lagi dengan dinamika sosial masyarakat Indonesia sekarang ini. Meskipun terdapat syarat yang masih relevan, beberapa syarat dari definisi keluarga tersebut sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan. Syarat yang masih relevan adalah keluarga membutuhkan dasar perkawinan, hubungan darah, maupun adopsi. Meskipun syarat perkawinan hingga kini masih menjadi perdebatan dalam ilmu sosial di dunia, tetapi tatanan sosial dan budaya masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa perkawinan itu penting maka syarat ini masih sangat relevan untuk diterapkan. Syarat lain yang masih relevan adalah fungsi keluarga sebagai penerus kebudayaan. Hal ini tercermin dalam pengalaman sehari-hari ketika generasi muda lebih banyak belajar dari keluarga mengenai masakan, bahasa, silsilah keluarga, ataupun cara berinteraksi dibandingkan dari pihak lain selain keluarga. Ikatan kekeluargaan yang masih sangat kuat di Indonesia menjadi dasar argumen relevansi syarat ini.

Namun, terdapat pula beberapa syarat yang sudah tidak relevan lagi. Salah satunya adalah adanya syarat seluruh anggota keluarga tinggal di bawah satu atap yang sama. Sekarang ini, banyak pasangan yang harus hidup terpisah ataupun banyak orang tua yang tinggal berjauhan dengan anak mereka karena alasan pekerjaan, studi maupun alasan lainnya. Jarak tidak lagi menjadi alasan terbentuknya keluarga yang utuh karena semakin variatifnya media komunikasi dan alat transportasi yang ada. Seperti konsep *imagined community* yang dikemukakan oleh Anderson (1991), konsep keluarga masa kini pun dapat dibentuk berdasarkan imajinasi dan ikatan perasaan yang dibangun antar anggota dalam keluarga itu tanpa mewajibkan kehadiran fisik mereka pada tempat dan waktu yang sama.

Hal lain yang tidak lagi relevan dalam pendefinisian keluarga adalah syarat keberadaan suami sebagai kepala keluarga dan peran anggota keluarga yang sangat deterministik. Sekarang ini, peran masing-masing anggota dalam keluarga tidak lagi bersifat patron-klien seperti masa sebelumnya. Ibu dapat menjadi kepala keluarga, anak perempuan dapat berfungsi sebagai pencari nafkah utama, dan ayah sebagai pengurus rumah tangga di rumah. Meskipun

masih banyak masyarakat yang menyangkal, tetapi keberadaan situasi keluarga seperti ini tidak dapat dipungkiri dapat dijumpai di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan suami sebagai kepala rumah tangga sudah tidak lagi relevan. Semestinya, keberadaan dan penetapan kepala keluarga diserahkan ke masing-masing keluarga karena mereka berhak menentukan sendiri siapa yang paling sesuai untuk menjadi kepala keluarga. Selain itu, interaksi antar-anggota keluarga sekarang ini sangat cair sehingga peran tradisional antara orang tua dan anak ataupun antara suami dan istri sudah mulai luntur dengan kesetaraan posisi untuk semua anggota keluarga.

Pembahasan di atas menunjukkan definisi keluarga yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2016) sudah tidak relevan dengan konsep keluarga yang ada pada masyarakat Indonesia saat ini. Konsep keluarga sekarang ini harus dapat mengakomodir batas-batas geografis, interaksi, dan posisi tiap anggota keluarga secara egaliter dan demokratis. Lebih lanjut, definisi keluarga seharusnya dapat mempertimbangkan aspek imajinasi dan ikatan perasaan antar-anggota keluarga yang terikat dalam hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun adopsi.

Artikel ini bertujuan untuk menjawab apakah definisi lama tentang keluarga masih tepat untuk menggambarkan kondisi keluarga masa kini di Indonesia. Studi ini merupakan studi literatur yang mengkaji sumber-sumber tulisan yang terkait dengan tema keluarga. Kajian ini bermaksud mencari kesenjangan antara definisi keluarga yang ada selama ini dan kondisi yang ditemui di masyarakat. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk memberikan alternatif definisi yang dapat menggambarkan keragaman kondisi keluarga di Indonesia saat ini. Sumber literatur diperoleh melalui penelusuran jurnal ilmiah, buku-buku akademik yang sesuai dengan tema studi ini, serta penelusuran *online* dengan kata kunci keluarga dan dinamikanya di Indonesia.

Studi ini diharapkan dapat memberi perspektif baru pada studi keluarga di Indonesia melalui pembahasan terkait dinamika sosial keluarga, khususnya dalam perkawinan, lokasi geografis, dan budaya. Pemahaman mengenai dinamika dan keragaman keluarga diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah untuk meredefinisi arti keluarga di Indonesia. Hal ini diperlukan sebab konsep keluarga membutuhkan definisi yang lebih luas, lebih komprehensif dan dapat mengakomodasi berbagai ragam perbedaan kelompok masyarakat di negara ini.

KELUARGA DULU DAN SEKARANG

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1988 telah mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul, serta tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Definisi ini digunakan pada pengajaran di sekolah-sekolah, seperti yang terdapat pada salah satu modul pengajaran sosiologi yang menjelaskan bahwa keluarga adalah kelompok sosial terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari orang tua (ayah dan ibu) serta anak (Soemanto, 2002). Modul tersebut juga menyebutkan bahwa setiap anggota dalam keluarga memiliki peranan yang berbeda. Lebih lanjut, Soemanto (2002) menyebutkan bahwa, pada masa lampau, peran ayah seringkali diasosiasikan sebagai pencari nafkah utama. Sementara itu, ibu mengurus semua kebutuhan di rumah, seperti memasak, membersihkan rumah, dan mengasuh anak. Namun, mereka adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pemerintah mendefinisikan pengertian keluarga pada masa itu tentunya disesuaikan dengan kondisi riil yang banyak ditemui di masyarakat. Pada akhir tahun 1980-an, keluarga ideal adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, nenek, kakek, paman, bibi, dan anak. Tiap anggota keluarga tersebut memiliki peran yang berbeda-beda namun saling melengkapi. Dalam hal ini, peran ayah adalah sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama. Dengan kata lain, ayah adalah orang yang bertanggungjawab di ranah publik. Di lain pihak, ibu adalah orang yang bertanggung jawab di ranah privat atau domestik sebab mereka memiliki tugas utama merawat dan mengasuh anak, serta mengurus keperluan rumah tangga. Anak juga digambarkan sebagai pribadi yang senantiasa menurut perintah orang tua.

Gambaran ideal tentang keluarga ini tidak hanya diperoleh dari pendidikan formal seperti modul pelajaran dan bahan ajar lainnya, tetapi juga melalui media massa, seperti televisi. Televisi memuat berbagai program acara yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada zaman itu dan arahan dari pemerintah. Salah satu acara yang menggambarkan keluarga pada tahun 1980-an adalah sinetron *Rumah Masa Depan*, yang menggambarkan keluarga ideal, terdiri dari kakek nenek, ayah, ibu dan dua anak yang tinggal di desa (Gambar 1). Mereka tinggal dalam satu rumah dengan peran yang berbeda dan anak-anaknya digambarkan sebagai anak yang penurut, pasif dan tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya.

Gambar 1. Sinetron Rumah Masa Depan yang diputar tiap hari Minggu pada tahun 1985



Sumber: "Rumah masa depan" (2006)

Gambaran keluarga ideal juga terkait dengan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) oleh pemerintah. Banyak iklan dan propaganda lain terkait program ini yang menggambarkan keluarga dengan memiliki dua anak (Gambar 2).

Gambar 2. Iklan Keluarga Berencana Lestari pada tahun 1980-an



Sumber: "Iklan layanan masyarakat" (2010)

Situasi tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki kontrol yang kuat terhadap masyarakat pada masa itu, baik melalui media maupun pendidikan. Hal ini tidak mengherankan sebab pembatasan jumlah anak menjadi salah satu prioritas pembangunan utama oleh pemerintah masa itu. Sebagai konsekuensinya, definisi keluarga pun mengikuti arah pembangunan tersebut.

Laksmiwati (2003) menjelaskan perubahan utama pada bentuk keluarga modern di Indonesia adalah perubahan bentuk keluarga dari keluarga luas (*extended family*) menjadi keluarga batih (*nuclear family*).

Definisi keluarga pada masa lampau masih digunakan oleh pemerintah Indonesia hingga kini. Padahal, definisi tersebut tidak dapat lagi menggambarkan kondisi riil keluarga Indonesia terkini. Saat ini, struktur dan komposisi keluarga di Indonesia sangat beragam. Kondisi ini dapat terlihat dari banyaknya keluarga yang tidak tinggal serumah karena alasan pekerjaan, sekolah, dan sebagainya. Ada ayah yang tinggal di luar kota atau luar negeri untuk bekerja atau sekolah, tak sedikit pula ibu dan anak yang bekerja atau sekolah di luar kota atau luar negeri. Selain itu, ada pasangan yang tinggal serumah, memiliki anak ataupun tidak, tetapi tidak menikah secara legal. Belum lagi poligami yang dapat ditemui di masyarakat kita, baik itu dilakukan melalui pernikahan resmi ataupun tidak. Sebagai tambahan, peran laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama juga sudah mengalami pergeseran karena posisi mereka dapat digantikan oleh perempuan, baik istri maupun anak.

KELUARGA DAN PERKAWINAN

Keberadaan keluarga tidak dapat dipisahkan dengan perkawinan. Soemanto (2002:17) menyatakan bahwa “keluarga sebagai satu institusi biososial yang terbentuk oleh sedikitnya dua orang dewasa laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan darah, tetapi terikat tali perkawinan, dengan atau tanpa/belum memiliki anak”. Lebih lanjut, keluarga dinyatakan sebagai “satu kumpulan manusia yang dihubungkan dan dipertemukan melalui pertalian/hubungan darah, perkawinan atau melalui adopsi (pengambilan) anak angkat”. Secara umum, hubungan-hubungan sosial keluarga didasarkan atas ikatan perasaan dan batin yang kuat, serta orang tua berperan mengawasi dan memotivasi pengembangan tanggung jawab sosial dalam keluarga dan masyarakat. Lebih lanjut, keluarga juga dapat didefinisikan sebagai “sekumpulan orang yang tinggal dan hidup bersama di bawah satu atap (rumah)” (Soemanto, 2002:17). Keluarga juga terdiri atas orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain sesuai perannya masing-masing, misalnya sebagai suami, istri, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, serta kakak atau adik laki-laki atau perempuan.

Perkawinan menjadi bagian integral dari sebuah keluarga dan memiliki posisi penting dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan, secara hukum, Indonesia tidak mengakui keluarga tanpa pernikahan.

Selain itu, Hays (2008) menulis bahwa perkawinan di Indonesia diakui hanya jika dilakukan berdasarkan agama. Pasangan yang akan menikah harus memiliki agama yang sama dan melakukan upacara perkawinan sesuai agama yang diakui oleh negara. Negara akan mencatat perkawinan tersebut melalui Kantor Catatan Sipil. Pernikahan yang akan dicatat oleh Kantor Catatan Sipil adalah perkawinan tunggal atau hanya ada satu pasangan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Pernikahan yang melibatkan lebih dari satu pasangan dan hanya terdiri dari satu jenis kelamin tidak diakui oleh negara. Seperti yang dijelaskan Sunaryo (2010), UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa asas pernikahan adalah monogami. Poligami hanya dibolehkan dengan syarat dan dalam keadaan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa poligami adalah hal yang sebaiknya tidak dilakukan jika tidak dapat memenuhi syarat dan kondisi yang telah ditentukan.

Blackburn dan Bessel (1997) menjelaskan sejarah legalitas perkawinan di Indonesia dimulai sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1946, Kementerian Agama mengeluarkan UU No.22 Tahun 1946 yang mengatur masalah perkawinan, perceraian, dan penyanggahan terhadap anak. Aturan ini kemudian disusul dengan dikeluarkannya instruksi resmi mengenai pencegahan pernikahan dini dan pernikahan anak. Selanjutnya, Blackburn dan Bessel (1997) menjelaskan bahwa, saat pemerintahan Orde Baru tahun 1965, Presiden Soeharto memberi perhatian khusus pada perempuan dalam hal pengendalian jumlah kelahiran yang sangat tinggi pada masa itu. Salah satu upaya pembatasan kelahiran tersebut diwujudkan dalam bentuk peluncuran program Keluarga Berencana sebagai prioritas Rencana Pembangunan Lima Tahun selama 2 periode (Repelita 1969-1979) pada tahun 1968. Selain itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi usia minimal perkawinan untuk perempuan. Meskipun pembatasan umur ini mendapatkan pertentangan dari kelompok agama (Blackburn & Bessel, 1997), tetapi program ini tetap dijalankan meskipun tidak masuk dalam program prioritas.

Selain karena intervensi pemerintah dalam perkawinan yang berdampak pada struktur pembentukan keluarga, Buitendijk & Nobles (2009) berpendapat bahwa modernisasi telah banyak membawa perubahan dalam pembentukan keluarga. Perubahan tersebut khususnya terkait usia pernikahan dan kebebasan wanita untuk menentukan pasangan. Seiring dengan waktu, perubahan pandangan terhadap pernikahan pun berubah. Nilan (2008) berpendapat bahwa, seperti negara di kawasan Asia lainnya, usia pernikahan di Indonesia juga mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pendidikan dan pertumbuhan ekonomi.

Meskipun begitu, pemerintah Indonesia saat ini masih mengacu pada UU Perkawinan pada tahun 1974 yang mengatur batas usia minimum untuk melakukan pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Perubahan usia pernikahan ini tentu saja berdampak pada kepemilikan anak atau keturunan. Saat ini, jarang ditemui keluarga dengan anak lebih dari dua di wilayah perkotaan. Penelitian yang dilakukan oleh Oktriyanto, Puspitawati, dan Muflikati (2015) tentang nilai dan jumlah anak yang diinginkan oleh pasangan usia subur menemukan bahwa pasangan usia subur di wilayah perkotaan cenderung menginginkan jumlah anak paling banyak dua orang.

Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas pasangan subur di perkotaan menginginkan memiliki anak kurang dari dua orang (78,3%). Sebaliknya, hanya sekitar 13,3% pasangan usia subur di perkotaan yang menginginkan anak kurang dari dua orang. Tingginya biaya hidup, kesibukan kerja, dan ambisi untuk mengembangkan diri menjadi alasan utama para pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Sayangnya, studi mengenai fenomena ini masih terbatas dan belum banyak literatur yang membahasnya.

Tabel 1. Sebaran keluarga di wilayah perdesaan dan perkotaan berdasarkan jumlah anak yang diinginkan (dalam persen)

Jumlah anak yang diinginkan	Desa	Kota	Total
< 2 orang	13,3	78,3	45,8
> 2 orang	86,7	21,7	54,2
Total	100,0 N: 60	100,0 N: 60	100,0 N: 120

Sumber: Oktriyanto dkk (2015:5)

Selain perubahan usia pernikahan yang banyak ditemui pada keluarga di Indonesia, hal lain yang banyak ditemui dalam kaitan struktur keluarga dan perkawinan adalah praktik poligami. Rohman (2013) menyebutkan bahwa poligami masih menjadi isu sensitif di Indonesia hingga kini, tetapi keberadaannya tidak dapat dipungkiri. Banyak ditemukan pemuka agama dan orang terkenal yang melakukan praktik poligami, seperti ulama terkenal Abdullah Gymnastiar atau yang lebih dikenal dengan sebutan Aa Gym. Selain itu, Puspo Wardoyo, pemilik rumah makan Wong Solo yang memiliki empat istri dan mengadakan 'Piala Poligami' setiap tahun sejak 2003. Rohman (2013) menjelaskan bahwa acara tersebut ditujukan untuk mengkampanyekan praktik poligami di Indonesia dan pemenangnya mendapat hadiah berupa uang.

Debat mengenai poligami ini masih sering terjadi pada masyarakat Indonesia hingga saat ini. Sebagian penganut Islam fundamentalis menyatakan bahwa poligami ini diijinkan oleh ajaran agama dan sifatnya *sunnah*. Rohman (2013) menjelaskan bahwa para pelaku poligami menggunakan ayat kitab suci sebagai justifikasi pendapat mereka bahwa seorang laki-laki dapat menikah dengan empat orang wanita. Mereka yang menentang interpretasi ini dianggap tidak memahami agama dan telah terkontaminasi dengan ajaran Barat. Lebih lanjut, Rohman (2003) menjelaskan bahwa berdasarkan sejarah, praktik poligami ini sangat ditentang pada pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa ini, seseorang yang akan melakukan poligami harus mendapat izin dari istri pertama untuk menikah kembali. Mereka yang melakukan poligami tidak berani menyatakan secara terbuka dan pernikahan kedua atau seterusnya tidak didaftarkan secara resmi ke kantor Catatan Sipil. Namun, praktik poligami mulai terbuka sejak keruntuhan rezim Orde Baru.

Para pendukung praktik poligami meyakini bahwa praktik ini memiliki tujuan mulia karena populasi perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Selain itu, mereka juga percaya bahwa istri yang merelakan suaminya untuk melakukan poligami maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Nurmila (2007) mengkategorisasikan pemeluk agama Islam di Indonesia menjadi tiga kelompok terkait pandangan mereka terhadap poligami. Kelompok pertama adalah mereka yang setuju dan mengizinkan praktik poligami, kelompok kedua adalah mereka yang setuju dan mengizinkan tetapi dengan syarat tertentu, serta kelompok ketiga adalah mereka yang tidak setuju dan melarang praktik tersebut. Tidak dijelaskan proporsi dari masing-masing kelompok tersebut, namun keberadaan kelompok pertama dan kedua memiliki pengaruh yang besar bagi kelompok Muslim secara umum.

Selain praktik poligami, praktik tinggal bersama tanpa pernikahan dapat ditemui pada masyarakat Indonesia. Maizufri, Ratna, Cika, dan Kusuma (2014) menyebutkan bahwa praktik tinggal bersama tanpa pernikahan ini lazim disebut sebagai *samen leven* di masyarakat Indonesia. Bahasa tersebut merupakan adaptasi dari bahasa Belanda yang artinya *living together* atau tinggal bersama tanpa pernikahan resmi. Mereka yang tinggal bersama dan memiliki anak maka anak tersebut tidak dapat diakui sah oleh negara sehingga hanya nama ibu yang tertera di akta kelahirannya.

Samen leven ini dikenal juga sebagai kumpul kebo. Angelina (2014) menyebutkan bahwa praktik tinggal bersama atau *samen leven* banyak ditemui di berbagai

wilayah di Indonesia, khususnya pada masa lampau. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan mengenai hukum dan legalitas perkawinan. Namun, tidak ada data resmi tentang kehidupan *samen leven* dari pemerintah Indonesia. Hal tersebut dikarenakan ketiadaan sensus khusus terkait isu ini yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagaimana yang dilakukan di negara-negara Eropa, Amerika, dan Australia. Walaupun tidak diketahui jumlahnya secara pasti, pada kenyataannya, terdapat anggota masyarakat yang melakukan kehidupan *samen leven*. Lebih lanjut, Angelina (2014) menjelaskan bahwa alasan tidak adanya data yang menunjang dari pemerintah Indonesia mengenai hubungan *samen leven* karena Indonesia merupakan negara yang melarang adanya hubungan ini. Keputusan hidup bersama sering kali dituding sebagai sebuah sikap yang tidak menghargai lembaga perkawinan karena hubungan pernikahan di Indonesia diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan sesama jenis juga tidak diakui oleh pemerintah, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa praktik ini terjadi dalam masyarakat kita. Kebanyakan pasangan sesama jenis hidup bersama secara sembunyi-sembunyi. Situasi ini dapat dicermati dari berita di koran dan media massa lainnya mengenai pernikahan sesama jenis, laki-laki atau perempuan yang merasa tertipu karena ternyata pasangannya adalah sesama jenis, dan berita lain yang serupa. Namun demikian, praktik pernikahan sesama jenis ini masih belum dapat diterima oleh masyarakat karena sejarah dan budaya Indonesia. Hal ini sesuai dengan tulisan Hamdi (2017) mengenai hasil survei Wahid Foundation pada Maret-April 2016 yang mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia tidak menyukai komunitas LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender*). Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum dapat menerima pasangan sesama jenis sebagai keluarga, meskipun pada praktiknya keluarga seperti ini ada di Indonesia.

Hal lebih lazim yang dapat ditemui di Indonesia adalah pasangan yang menikah meskipun berbeda agama. Seperti yang telah diketahui, Indonesia hanya mengenal perkawinan antara pemeluk agama yang sama. Bagi pasangan yang menganut agama dan keyakinan yang berbeda, mereka harus memilih antara mengubah salah satu keyakinannya; mendaftarkannya di satu institusi agama dan tetap menjalani keyakinan agama yang berbeda; atau memilih mendaftarkan pernikahan di luar negeri dan melaporkannya di Kantor Catatan Sipil di Indonesia. Pilihan terakhir tersebut banyak dilakukan pasangan selebritas Indonesia maupun pasangan dari golongan pada tingkat ekonomi menengah ke atas. Santoso (2003) menuliskan bahwa banyak pasangan berbeda agama di Indonesia memilih menikah di

Singapura atau Australia. Tak jarang pula, ada yang memilih tidak melaporkannya secara resmi dan memilih untuk tinggal bersama saja.

Praktik-praktik tersebut di atas tentu saja akan membentuk keragaman dalam susunan keluarga yang dapat ditemui dalam masyarakat Indonesia. Peningkatan usia pada pasangan yang menikah tentu saja berpengaruh pada keturunan, bahkan ada pula yang memilih tidak mau memiliki keturunan. Selain itu, praktik poligami dan *samen leven* masih dapat ditemui hingga kini pada masyarakat kita. Sayangnya, variasi struktur keluarga seperti di atas tentu saja belum dapat diakomodasi oleh negara melalui UU Perkawinan ataupun pendefinisian keluarga yang dirumuskan secara legal.

KELUARGA TERPISAH JARAK

Selain perubahan keluarga dalam kaitannya dengan perkawinan, banyak ditemui perubahan keluarga dalam kaitannya dengan jarak atau posisi geografis. Sekarang ini, banyak keluarga yang salah satu atau lebih anggota keluarganya berada di tempat yang berbeda, baik untuk alasan kerja, sekolah, berobat ataupun alasan lainnya. Rubis (2011) menyebutkan bahwa bentuk baru keluarga telah terbentuk saat ini akibat tekanan ekonomi yang semakin berat sehingga memunculkan adanya *long distance family* atau keluarga terpisah jarak. Di Indonesia, kasus keluarga terpisah jarak ini banyak ditemui pada keluarga buruh migran yang menghadapi situasi ibu bekerja di luar negeri dan meninggalkan anak serta suami mereka di desa.

Wanita yang bekerja terpisah dari keluarga mengalami dilema. Pada kasus wanita sebagai pekerja migran yang harus berpisah dengan keluarganya, kebanyakan dari mereka justru terjebak pada ideologi patriarki (Friedman & Schultersmandl, 2011). Hal ini disebabkan karena mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja. Namun, sebagai pencari nafkah (bahkan banyak di antara mereka menjadi pencari nafkah utama), mereka tetap tidak dapat memenuhi konstruksi ideal masyarakat karena para buruh migran perempuan tersebut tidak bisa mengasuh dan merawat anak dan suami mereka secara langsung. Situasi ini menunjukkan adanya beban ganda wanita sebagai pekerja dan istri/ibu yang menuntut mereka selalu bernegosiasi atas keberadaan mereka di ruang privat dan publik.

Keberadaan keluarga terpisah jarak ini tidak hanya terbatas pada kasus buruh migran yang berperan sebagai ibu atau anak yang meninggalkan keluarga. Banyak pula suami dan anak yang memilih untuk

terpisah jarak karena alasan pekerjaan ataupun untuk menuntut ilmu. Pembangunan yang belum merata di Indonesia menyebabkan adanya ketimpangan antarperkotaan dan pedesaan. Hal inilah yang mendorong para pencari kerja, khususnya dari pedesaan, untuk mengadu nasib di kota. Mereka meninggalkan keluarga di desa dan akan membawa mereka jika kondisi mereka telah stabil di kota. Namun, tak sedikit dari mereka yang berakhir dengan tetap meninggalkan keluarga di desa karena pekerjaan yang diperoleh tidak dapat memenuhi kebutuhan seluruh keluarganya. Fenomena ini menunjukkan bagaimana modernisasi dan globalisasi yang terjadi di Indonesia, tanpa disadari, telah mendorong terjadinya bentuk keluarga baru yang anggotanya tidak lagi tinggal bermukim di satu tempat yang sama.

Fenomena adanya keluarga yang terpisah dan berbeda tempat tinggal semakin mudah ditemui. Komitmen perkawinan dan anak menjadi alasan utama mereka untuk tetap menjaga pernikahan. Untuk mengatasi perbedaan jarak ini, maka teknologi telekomunikasi menjadi hal yang sangat penting pada keluarga. Von Der Borch (2008) menyebutkan bahwa komunikasi dengan keluarga menjadi salah satu strategi para pekerja migran untuk menegosiasikan konflik batin karena harus meninggalkan keluarganya. Von Der Borch (2008) juga berpendapat bahwa hal tersebut untuk mengatasi rasa bersalah para pekerja migran, khususnya perempuan, karena meninggalkan tugas utama mereka sebagai ibu. Mereka menyisihkan sebagian besar penghasilannya untuk berkomunikasi dengan cara mengirim surat, menelepon, mengirim pesan teks singkat (SMS), ataupun berinteraksi melalui aplikasi *instant messenger* seperti *WhatsApp*.

Seiring dengan berjalannya waktu, keluarga dengan kondisi seperti di atas banyak ditemui di Indonesia dan masyarakat pun sudah dapat menerimanya. Hal ini tentu saja menunjukkan dinamika keluarga yang tidak hanya dibatasi oleh lokasi tempat tinggal yang sama. Anggota keluarga dapat tinggal di manapun tanpa kehilangan identitas mereka sebagai bagian dari keluarga yang mereka tinggalkan. Jarak tidak lagi menjadi halangan dalam pembentukan keluarga. Meminjam konsep *imaginary community* oleh Anderson (1991), keluarga masa kini dibentuk berdasarkan imajinasi dan ikatan perasaan yang dibangun antar-anggota dalam keluarga tanpa mewajibkan kehadiran fisik mereka pada tempat dan waktu yang sama. Selama tiap anggota keluarga masih memiliki imajinasi dan ikatan perasaan sebagai sebuah keluarga, mereka tetap dapat dianggap sebagai sebuah keluarga yang utuh meskipun mereka tinggal terpisah secara geografis.

KELUARGA DAN BUDAYA INDONESIA

Seperti telah banyak diketahui, Indonesia memiliki budaya yang kental dengan ideologi patriarki. Hal ini dipengaruhi oleh konstruksi budaya, agama, dan tradisi yang diajarkan melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal, ataupun melalui media (Hatmadji & Utomo 2004). Media memiliki andil besar dalam membentuk konsep gambaran ideal keluarga dan peran-peran yang harus diemban oleh tiap anggota keluarga. Sebagai contoh, iklan alat-alat rumah tangga, deterjen, atau alat masak seringkali menggunakan wanita sebagai representasi peran ibu dalam rumah tangga (Gambar 3). Sangat jarang ditemui, media yang menggambarkan peran rumah tangga dengan representasi laki-laki. Tanpa disadari budaya ini merasuk ke masyarakat Indonesia terkait peran dan tanggung jawab anggota keluarga.

Gambar 3. Salah satu iklan produk rumah tangga yang menggunakan perempuan sebagai representasi peran domestik



Sumber: "Analisis proses bisnis" (2013)

Dalam budaya Indonesia, ibu atau istri memiliki peran utama mengurus urusan domestik rumah tangga. Sementara itu, ayah memiliki peran sebagai pencari nafkah utama. Meskipun begitu, saat ini, banyak istri atau ibu yang bekerja di luar rumah yang masih terikat dengan konstruksi ideologi bahwa ibu harus bertanggung jawab pada urusan domestik. Robertson dalam Hatmadji dan Utomo (2004) berpendapat bahwa keluarga memiliki fungsi tradisional, khususnya terkait dalam merawat dan membesarkan anak dan orangtua. Selain itu, mereka juga bertugas memelihara tradisi dan budaya dari leluhur mereka. Akibatnya, perempuan mendapat beban ganda untuk membantu suami mendapatkan penghasilan lebih dan tetap tidak meninggalkan tugas utamanya (Hatmadji & Utomo 2004: 8). Hal yang sama juga akan dialami oleh laki-laki yang tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai pencari nafkah utama.

Duval dan Miller dalam Supriyantini (2002) menjelaskan bahwa batasan perkawinan tidak hanya sebagai legitimasi hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga terkait hak dan kewajiban yang menyertai di belakangnya. Dalam hal ini, terdapat hak dan kewajiban dalam pembagian tugas dan peran dalam rumah tangga. Lebih jauh lagi, Pogrebin dalam Supriyantini (2002:3) menjelaskan bahwa “kegiatan rumah tangga adalah kegiatan yang mencakup segala aktivitas sehari-hari yang bertujuan mengatur kelancaran kehidupan dalam rumah tangga, seperti mengasuh dan mendidik anak, menyiapkan makanan untuk kesejahteraan seluruh keluarga, merawat rumah dan segala isinya, serta tidak melupakan kegiatan rekreasi sebagai faktor penyeimbang kehidupan keluarga”.

Selanjutnya, secara lebih rinci, Strong & De Vault dalam Supriyantini (2002:9) menyebutkan delapan peran dalam rumah tangga yang seharusnya dijalankan oleh suami dan istri, yaitu:

“*The housekeeper role*: bertanggung jawab pada kebersihan rumah, mencuci pakaian dan alat-alat makan, berbelanja dan menyiapkan makanan, dan mengatur keuangan rumah tangga; *the provider role*: bertanggung jawab mencari uang untuk mendukung keluarga; *the childcare role*: merawat anak secara fisik seperti memberi makan, mengenakan pakaian, memandikan dan menjaga anak; *the child socialization role*: mengajarkan nilai-nilai moral pada anak, sikap, ketrampilan-ketrampilan, dan perilaku yang disetujui masyarakat; *the sexual role*: bereaksi terhadap kebutuhan seksual dari pasangan; *the kinship role*: memelihara hubungan keluarga dan mengunjungi sanak keluarga bila diperlukan; *the recreational role*: mengorganisasi kegiatan rekreasi keluarga; dan *the therapeutic role*: mendengarkan, mau mengerti, bersimpati, membantu dan merawat anggota lain dalam keluarga”

Sayangnya, semua peran yang disebutkan di atas, didominasi oleh peran istri. Kompromi antarpasangan terkait delapan peran tersebut kemungkinan besar dapat ditemui pada keluarga muda. Meskipun begitu, pada kenyataannya, peran di atas masih banyak dianggap sebagai peran istri oleh masyarakat Indonesia. Pandangan masyarakat Indonesia yang melihat keluarga sebagai institusi dasar dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak belum dapat tergoyahkan hingga kini. Berdasarkan pandangan tersebut, peran orang tua, khususnya ibu, sebagai *primary caregiver*

sangat penting kehadirannya dalam keluarga. Anggapan seperti ini kemudian mengakibatkan ibu yang tidak dapat menjalankan fungsinya akan dianggap sebagai orang tua yang gagal, tanpa melihat alasan yang melatarbelakangi kondisi tersebut.

Berdasarkan penjabaran di atas, keluarga memiliki peran vital dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Blandina (2015) menegaskan bahwa tradisi adat istiadat dari berbagai suku di Indonesia mencerminkan bagaimana peranan keluarga di dalam kehidupan setiap individu manusia. Namun, mulai banyak ditemui keluarga dengan pembagian peran yang lebih egaliter dan demokratis, khususnya pada keluarga muda. Mereka yang sudah dapat menerapkan hal tersebut umumnya didominasi oleh generasi muda dengan pendidikan dan pengetahuan yang lebih luas. Mereka tidak lagi memandang suami yang berkewajiban sebagai pencari nafkah utama. Hal ini dikarenakan istri pun memiliki kewajiban yang sama dalam mencari nafkah, serta mereka berbagi hak dan kewajiban sesuai kemampuan.

Selain itu, keluarga muda dengan tipe ini juga lebih fleksibel dalam menjalankan pembagian kerja rumah tangga, seperti mengurus rumah dan anak. Tak sedikit laki-laki yang melakukan pekerjaan seperti mencuci dan memasak dalam kesehariannya. Selain itu, anak pun memiliki peran yang lebih aktif. Sebagai contoh, seorang anak menjadi buruh migran dan menjadi tulang punggung utama keluarga. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran peran dari tiap anggota keluarga.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran pada peran anggota keluarga di masyarakat Indonesia. Namun demikian, fenomena ini belum dapat digeneralisasi karena masih banyak pula keluarga yang memiliki pandangan konservatif terhadap pembagian peran rumah tangga. Hal ini sejalan dengan pandangan Beasley (1994) bahwa konsep Barat tidak bisa serta merta ditiru, utamanya terkait keterlibatan wanita pada dunia kerja dan perubahan struktur di masyarakat yang dapat memuluskan jalan mereka menuju kesetaraan. Hal ini disebabkan budaya dan latar belakang sejarah juga harus dipertimbangkan. Pada kasus di Indonesia, keterlibatan wanita di dunia kerja dan perubahan peran dalam keluarga tidak cukup untuk merubah pandangan masyarakat dan budaya yang telah mendarah daging secara turun menurun.

DISKUSI

Penjelasan mengenai kondisi keluarga di Indonesia terkait pembangunan dan modernisasi, perkawinan, lokasi geografis, serta budaya menunjukkan variasi struktur dan komposisi keluarga dalam masyarakat Indonesia. Menurut Goode (1963), hal ini acapkali terjadi di negara yang sedang membangun, serta sering dikaitkan sebagai dampak industrialisasi dan modernisasi. Salah satu poin terpenting dari perubahan struktur keluarga yang dapat ditemui adalah perubahan keluarga yang terfokus pada keluarga inti. Hal ini sesuai dengan pendapat Buttenheim dan Nobles (2009:228) yang menyebutkan bahwa modernisasi, tanpa disadari, telah melemahkan ikatan jaringan keluarga besar (*extended family*) dan lebih terfokus pada keluarga inti (*nuclear family*).

Hal lain yang juga mengalami perubahan adalah syarat perkawinan dalam pembentukan keluarga. Jika mengacu pada UU Perkawinan, syarat pembentukan keluarga di Indonesia melalui pernikahan adalah sepasang laki-laki dan perempuan berbeda jenis kelamin, serta menganut agama dan keyakinan yang sama. Pada praktiknya, tentu saja banyak deviasi dalam masyarakat yang dapat ditemui. Salah satu situasi yang mudah ditemui adalah adanya praktik poligami ketika keluarga terdiri dari satu ayah dan beberapa ibu. Selain itu, ada praktik pasangan sejenis yang jumlahnya masih sangat sedikit dan dilakukan tidak secara terbuka. Keragaman dalam bentuk perkawinan ini menjadi bagian penting dalam mendefinisikan keluarga di Indonesia karena negara wajib memberikan perlakuan yang sama pada warganya.

Fenomena keluarga yang terpisah jarak yang satu atau lebih anggota keluarganya tidak tinggal bersama, khususnya yang tinggal di negara yang berbeda, memunculkan tantangan baru terkait dengan ideologi tentang keluarga, utamanya menyangkut perubahan peran dari masing-masing anggota keluarga. Pada *transnational family*, saat ibu pergi meninggalkan keluarganya maka ia dianggap gagal dalam memenuhi konsep ideal perempuan untuk melayani suami, menjalankan peran domestik dan mengasuh anak secara langsung (Parrenas, 2005). Selain itu, Nilan (2008) menjelaskan bahwa UU Perkawinan Indonesia Tahun 1974 menyatakan peran suami sebagai kepala keluarga yang bertugas menjaga istri dan memenuhi semua kebutuhannya. Hal ini menjelaskan bahwa budaya Indonesia diterjemahkan oleh negara melalui perundang-undangan yang mengikat semua warganya tanpa mengindahkan keragaman dan konteks individu yang terjadi dalam masyarakat.

Perbedaan lokasi geografis antar-anggota keluarga pun dapat dilihat dengan konsep *imagined community* oleh Anderson (1991). Imajinasi dapat terbentuk walaupun mereka tidak sering atau tidak pernah berjumpa, bahkan jarang mendengar kabar tentang mereka. Hal ini dimungkinkan sebab para anggota keluarga yang terpisah jauh tetap mempercayai bahwa mereka adalah satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keluarganya. Dalam pandangan Anderson (1991), komunitas tidak dicirikan berdasarkan keunikannya, tetapi tergantung pada bayangan atas konsep keluarga yang dimiliki oleh tiap anggotanya.

Pada kasus negara, Anderson (1991) mencontohkan bahwa orang Jawa akan selalu terikat dengan orang Jawa lainnya meskipun mereka tidak pernah bertemu ataupun memiliki budaya yang tidak sepenuhnya sama. Imajinasi mereka tentang Jawa yang mengikat mereka sebagai satu komunitas. Hal yang sama juga terjadi pada keluarga terpisah jarak ini karena keluarga dibentuk berdasarkan imajinasi dan ikatan perasaan yang dibangun antar-anggota keluarga itu tanpa mewajibkan kehadiran fisik mereka pada tempat dan waktu yang sama.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia sekarang ini, posisi keluarga di Indonesia juga sesuai dengan konsep kajian antropologi terkait *intersectionality*. Brah dan Phoenix (2004) berpendapat bahwa *intersectionality* menggarisbawahi dimensi berbeda dari kehidupan sosial yang tidak terpisahkan dari elemen-elemen yang menyusunnya. Lebih lanjut, Brah dan Phoenix (2004) mengklaim bahwa *intersectionality* menunjukkan kerumitan, keragaman, variasi, dan dampak yang dapat terjadi ketika berbagai dimensi tersebut dipertemukan, misalnya dimensi ekonomi, politik, budaya, fisik, pengalaman personal bertemu dalam konteks sejarah. Hal inilah juga dapat ditemui pada konteks keluarga di Indonesia. Banyak ditemui, tulang punggung dan pencari nafkah utama dalam keluarga bukanlah ayah maupun ibu, melainkan anak. Situasi seperti ini banyak ditemukan pada kasus buruh migran. Para buruh migran yang telah menikah dan memiliki anak juga terpaksa bekerja ke luar negeri dan meninggalkan anak mereka untuk diasuh oleh anggota keluarga lainnya, misalnya orang tua mereka. Perubahan dalam struktur keluarga, perubahan komposisi anggota keluarga, perbedaan konteks lokasi geografis, serta pergeseran peran dalam rumah tangga dapat ditinjau melalui kacamata *intersectionality*. Konsep ini melihat hubungan antara sejarah dan budaya ketika bertemu dengan pengalaman personal dari perilakunya.

KESIMPULAN

Berdasarkan konsep *imagined community* dan *intersectionality*, dapat disimpulkan bahwa konsep keluarga di Indonesia tidak lagi dapat dibatasi oleh struktur, lokasi, dan pembagian peran. Definisi keluarga mesti melampaui ketiga batasan tersebut meskipun budaya masih menjadi pengikat utama, khususnya dalam kaitannya dengan perkawinan. Melihat fakta tersebut, negara, khususnya Indonesia hendaknya memberikan definisi keluarga yang lebih elastis terhadap keragaman dan mempertimbangkan berbagai konteks dan pengalaman individu dari masyarakat yang selama ini tidak pernah terakomodasi melalui Undang-Undang. Pemahaman mengenai keragaman ini hendaknya menjadi basis dari penyusunan Undang-Undang. Negara juga tidak bisa lagi menggeneralisasi masyarakat Indonesia menjadi satu definisi keluarga yang bersifat homogen. Pemahaman mengenai keragaman dalam keluarga yang banyak ditemui sekarang ini akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan masyarakat yang inklusif dan menjunjung tinggi kesetaraan pada semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- “Analisis proses bisnis PT. Wings”. (2013). *Catatan Digital*. Diakses dari <http://jefryrifkiefahrezy.blogspot.co.id/2013/11/analisis-proses-bisnis-ptwings.html>
- Anderson, B. (1991). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism (Revised Edition)*. London and New York: Verso.
- Angelina, M. (2014). *Gambaran komitmen pasangan samen leven (kumpul kebo)* (Skripsi). Universitas Indonesia Esa Unggul, Jakarta. Diakses dari <http://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Undergraduate-2007-71-091/1668>
- Beasley, C. (1994). *Sexual economyths: Conceiving a feminist economics*. New South Wales, Australia: Allen and Unwin.
- Belandina, L. (2015). *Peranan keluarga dalam budaya Indonesia*. Diakses dari www.fokal.info/fokal/2015/10/peranan-keluarga-dalam-budaya-indonesia/
- Blackburn, S. & Bessel, S. (1997). Marriageable age: Political debates on early marriage in twentieth-century Indonesia. *Indonesia*, 63, 107-141. doi: 10.2307/3351513
- Brah, A & Phoenix, A. (2004). Ain't I a woman: Revisiting intersectionality. *Journal of International Women's Studies*, 5(3), 75-86.
- Buttenheim, A.M. & Nobles, J. (2009). Ethnic diversity, traditional norms, and marriage behaviour in Indonesia. *Population Studies: A Journal of Demography*, 63(3), 277-294. doi: 10.1080/00324720903137224
- Friedman, M & Schultermandl, S (Ed). (2011). *Growing up transnational: Identity and kinship in a global era*. Toronto: University of Toronto Press.
- Goode, W. (1963). *World revolution and family patterns*. New York: Free Press.
- Hamdi, I. (2017, 17 Februari). Hasil survei, orang Indonesia paling intoleran dengan LGBT. *Tempo Online*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/02/17/173847431/hasil-survei-orang-indonesia-paling-intoleran-dengan-lgbt>
- Hatmadji, S.H & Utomo, I D (Ed). (2004). *Empowerment of Indonesian women: Family, reproductive health, employment and migration*. Jakarta: Demographic Institute, Faculty of Economics University of Indonesia.
- Hays, J. (2008). *Marriage, polygami and divorce in Indonesia*. Diakses dari http://factsanddetails.com/indonesia/People_and_Life/sub6_2d/entry-3989.html.
- “Iklan layanan masyarakat”. (2010, 13 Januari). *Jual Iklan Jadul*. Diakses dari <http://iklan-jadul.blogspot.com/2010/01/iklan-layanan-masyarakat.html>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Pedoman umum program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Laksmiwati, I.A.A. (2003). Transformasi sosial dan perilaku reproduksi remaja. *Jurnal Studi Jender SRIKANDI*, 3(1), 1-11, Diakses dari <http://docplayer.info/30868510-Transformasi-sosial-dan-perilaku-reproduksi-remaja-ida-ayu-alit-laksmiwati.html>
- Maizufri, Ratna, I.N.K.R, Cika, I.K., & Kusuma, I.N.W. (2014). Cultural diversity in three Motingo Busye's romance 'popular' novel, *e-Journal of Linguistics*. Diakses dari <http://ojs.unud.ac.id/index.php/eol/article/viewFile/4531/3446>
- Nilan, P. (2008). Youth transitions to urban, middle-class marriage in Indonesia: Faith, family and finances. *Journal of Youth Studies* 11(1), 65-82. doi: 10.1080/13676260701690402
- Nurmila, N. (2007). *Negotiating polygamy in Indonesia: Between Muslim discourse and women's lived experiences* (Unpublished Ph.D. Thesis). University of Melbourne, Melbourne.

- Oktriyanto, Puspitawati, H. & Muflikhati, I. (2015). Nilai anak dan jumlah anak yang diinginkan pasangan usia subur di wilayah perdesaan dan perkotaan. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 8(1), 1-9. doi: 10.24156/jikk.2015.8.1.1
- Parrenas, R.S. (2005). *Children of global migration: Transnational families and gendered woes*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Puspitawati, H. (2012). *Gender dan keluarga: Konsep dan realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press.
- Rohman, A. (2013). Reinterpret polygamy in Islam: A case study in Indonesia. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 2(10), 68-74. doi: 10.2319/ssrn.2258284
- Rubis, A. (2011). The long-distance family: New, and made in America. *Huffington Post*. Diakses dari http://www.huffingtonpost.com/anastasia-rubis/long-distance-families_b_1136438.html
- “Rumah masa depan”. (2006, 13 Oktober). *80-an*. Diakses dari <http://lapanpuluhan.blogspot.co.id/2006/10/rumah-masa-depan.html>
- Santoso, D. (2003, 1 Desember). Getting around the inter-religious marriage law. *The Jakarta Post*. Diakses dari <http://www.thejakartapost.com/news/2003/12/01/getting-around-interreligious-marriage-law.html>
- Soemanto, R.B. (2002). *Pengertian dan ruang lingkup sosiologi keluarga*. Diakses dari repository.ut.ac.id/4652/1/SOSI4413-M1.pdf.
- Sunaryo, A. (2010). Poligami di Indonesia (Sebuah analisis normatif-sosiologis). *Yin Yang: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 5(1), 143-167. Diakses dari <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/265>
- Supriyantini, S. (2002). *Hubungan antara pandangan peran gender dengan keterlibatan suami dalam kegiatan rumah tangga* (Tesis). Universitas Sumatera Utara, Medan. Diakses dari library.usu.ac.id/download/fk/psiko-sri.pdf
- Von Der Borch, R. (2008). Straddling worlds: Indonesian migrant domestic workers, dalam M. Ford & L. Parker, *Women and work in Indonesia*. Oxon, UK: Routledge.

